



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Bin Aziz
2. Tempat lahir : Penajam
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonsia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Manunggal Rt. 25 No - Kelurahan Baru ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Anwar Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020

Terdakwa Anwar Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Anwar Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020

Terdakwa Anwar Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Terdakwa Anwar Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Bin AZIZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk", melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR Bin AZIZ dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah Sajam jenis Pisau Dapur
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ANWAR Bin AZIZ pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan warung ILHAM jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tersebut diatas awalnya saksi SUGENG BUDIONO Bin (Alm) SUKIMAN HADI SISWO , saksi SUYOTO Bin SUMARDI ,dan saksi DENY WAHYU PRAMONO anggota Polri, yang merupakan Tim UKL melaksanakan patroli penertiban warga yang keluar rumah sesuai dengan Protokol Kesehatan di wilayah Balikpapan Barat, dan saat melintas di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Tepatnya di depan warung ILHAM ada laporan dari masyarakat bahwa dia dibuntuti oleh orang yang tidak di kenal, selanjutnya tim langsung melakukan pengeledahan badan terhadap orang yanf dimaksud dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti langsung di amankan di Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena awalnya niat terdakwa adalah menipu orang yang hendak membeli sabu, dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu, jika ada yang hendak membeli sabu lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket garam yang terdakwa bawa tadi lalu terdakwa ambil uangnya, dan pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah garam dan tidak terima kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa tidak ada surat ijin kepemilikan senjata tajam jenis pisau dapur serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYOTO Bin SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa ANWAR Bin AZIZ pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan warung ILHAM jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat ,Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi awalnya Tim UKL melaksanakan patroli penertiban warga yang keluar rumah sesuai dengan Protokol Kesehatan di wilayah Balikpapan Barat bersama saksi SUGENG BUDIONO Bin (Alm) SUKIMAN HADI SISWO dan saksi DENY WAHYU PRAMONO, dan saat melintas di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Tepatnya di depan warung ILHAM ada laporan dari masyarakat bahwa dia dibuntuti oleh orang yang tidak di kenal, selanjutnya saksi bersama Tim UKL langsung melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang dimaksud yaitu terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar saat terdakwa diinterogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena awalnya niat terdakwa adalah menipu orang yang hendak membeli sabu, dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu, jika ada yang hendak membeli sabu lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket garam yang terdakwa bawa tadi lalu terdakwa ambil uangnya, dan pisau tersebut adalah untuk menjaga diri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah garam dan tidak terima kepada terdakwa.

- Bahwa benar saksi lalu membawa terdakwa dan barang bukti langsung di amankan di Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut
- Benar saat diamankan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tentang kepemilikan senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

2. SUGENG BUDIONO Bin (Alm) SUKIMAN HADI SISWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa ANWAR Bin AZIZ pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan warung ILHAM jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat ,Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi awalnya Tim UKL melaksanakan patroli penertiban warga yang keluar rumah sesuai dengan Protokol Kesehatan di wilayah Balikpapan Barat bersama saksi SUYOTO Bin SUMARDI dan saksi DENY WAHYU PRAMONO, dan saat melintas di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Tepatnya di depan warung ILHAM ada laporan dari masyarakat bahwa dia dibuntuti oleh orang yang tidak di kenal, selanjutnya saksi bersama Tim UKL langsung melakukan pengeledahan badan terhadap orang yang dimaksud yaitu terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar saat terdakwa diintrogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena awalnya niat terdakwa adalah menipu orang yang hendak membeli sabu, dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu, jika ada yang hendak membeli sabu lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket garam yang terdakwa bawa tadi lalu terdakwa ambil uangnya, dan pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah garam dan tidak terima kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi lalu membawa terdakwa dan barang bukti langsung di amankan di Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat diamankan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tentang kepemilikan senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus pembunuhan semoi I kabupaten Penajam pada tahun 2011, dan terdakwa di vonis 18 tahun penjara di rutan grogot selama 9 bulan lalu pada tahun 2012 saya dipindah ke Lapas Balikpapan, dan sudah saya jalani hukuman selama 8 tahun 3 bulan dan tahun 2020 terdakwa di bebaskan melalui proses asimilasi covid-19.

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita di pinggir Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut adalah milik orang tua terdakwa, yang diambil di dapur rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa maksud dan tujuan nya membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena awalnya niat terdakwa adalah menipu orang yang hendak membeli sabu, dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu, jika ada yang hendak membeli sabu lalu saya serahkan 1(satu) poket garam yang terdakwa bawa tadi lalu terdakwa ambil uangnya, dan pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah garam dan tidak terima kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada maksud apapun terhadap wanita yang diikuti, terdakwa membuntuti wanita tersebut karena kebetulan terdakwa jalan bersamaan dengan dia di jalan dan motor terdakwa bersebelahan, dan juga karena wanita tersebut terdakwa lihat cantik sehingga terdakwa mencari perhatian wanita tersebut, dan kebetulan ada mobil patroli polisi yang melintas lalu terdakwa diamankan dan saat diperiksa terdapat 1 (satu) bilah pisau yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri, dan di bungkus

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok saya terdapat 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu sehingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Benar saat diamankan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tentang kepemilikan senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Sajak jenis Pisau Badik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANWAR Bin AZIZ diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan warung ILHAM jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat ,Kota Balikpapan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Tim UKL saat melaksanakan patroli penertiban warga yang keluar rumah sesuai dengan Protokol Kesehatan di wilayah Balikpapan Barat yang saat melintas di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Tepatnya di depan warung ILHAM ada laporan dari masyarakat bahwa dia dibuntuti oleh orang yang tidak di kenal, selanjutnya saksi bersama Tim UKL langsung melakukan pengeledahan badan terhadap orang yang dimaksud yaitu terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diintrogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena awalnya niat terdakwa adalah menipu orang yang hendak membeli sabu, dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu, jika ada yang hendak membeli sabu lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket garam yang terdakwa bawa tadi lalu terdakwa ambil uangnya, dan pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah garam dan tidak terima kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan barang bukti langsung di amankan di Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)."
- Bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (ordinary meaning) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (Satu) buah pisau dapur.
- Bahwa oleh karena ternyata dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam /penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama ANWAR Bin AZIZ, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diperlihatkan telah diketahui ;

- Bahwa terdakwa ANWAR Bin AZIZ diamankan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di depan warung ILHAM jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat ,Kota Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Tim UKL saat melaksanakan patroli penertiban warga yang keluar rumah sesuai dengan Protokol Kesehatan di wilayah Balikpapan Barat yang saat melintas di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah Tepatnya di depan warung ILHAM ada laporan dari masyarakat bahwa dia dibuntuti oleh orang yang tidak di kenal, selanjutnya saksi bersama Tim UKL langsung melakukan pengeledahan badan terhadap orang yang dimaksud yaitu terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diintrogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri, karena awalnya niat terdakwa adalah menipu orang yang hendak membeli sabu, dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket garam yang menyerupai sabu-sabu, jika ada yang hendak membeli sabu lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket garam yang terdakwa bawa tadi lalu terdakwa ambil uangnya, dan pisau tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah garam dan tidak terima kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti langsung di amankan di Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)."
- Bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp



(ordinary meaning) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (Satu) buah pisau dapur.

- Bahwa oleh karena ternyata dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam /penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri.

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut:

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian
- Untuk pekerjaan rumah tangga
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Sajak jenis Pisau Dapur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa membuat masyarakat takut dan resah.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan dan baru di bebaskan melalui proses asimilasi covid-19.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa : **ANWAR BIN AZIZ** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membawa Senjata Penikam atau Penusuk tanpa ijin " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Sajak jenis Pisau Dapur

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020, oleh kami, Sutarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H..Mh., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verra Lynda Lihawa, S.H..Mh.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.